



**URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DALAM
PERLINDUNGAN KAWASAN MANGROVE PANTAI BAROS KABUPATEN
BANTUL**

M. Misbahul Mujib

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

e-mail: misbahul.mujib@uin-suka.ac.id

Accepted: 19/6/2025 Published: 25/6/2025

ABSTRAK

Kawasan Mangrove Baros di Desa Tirtohargo, Kabupaten Bantul, memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir melalui fungsi ekologisnya sebagai penahan abrasi, habitat berbagai biota, serta penyerap karbon biru yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Meskipun demikian, keberadaan kawasan ini masih menghadapi berbagai ancaman, seperti pencemaran, aktivitas manusia yang berpotensi merusak lingkungan, serta belum adanya regulasi khusus di tingkat desa yang mengatur perlindungan dan pengelolaannya secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan mangrove dalam sistem hukum Indonesia serta mengkaji urgensi pembentukan Peraturan Desa sebagai instrumen hukum lokal dalam perlindungan Kawasan Mangrove Baros. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan hasil penelitian terkait pengelolaan lingkungan pesisir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perlindungan mangrove telah diatur dalam berbagai regulasi nasional, belum terdapat instrumen hukum lokal yang secara khusus mengatur perlindungan Mangrove Baros. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Desa diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, memperkuat partisipasi masyarakat, meningkatkan efektivitas pengawasan, serta menjamin keberlanjutan pengelolaan ekosistem mangrove di wilayah pesisir.

Kata kunci: Mangrove Baros; Peraturan Desa; Perlindungan Lingkungan; Kawasan Pesisir; Hukum Administrasi Negara.

ABSTRACT

The Baros Mangrove Area in Tirtohargo Village, Bantul Regency, plays a strategic role in maintaining coastal ecosystem sustainability through its ecological functions as a natural barrier against coastal erosion a habitat for diverse marine species, and a blue carbon sink that supports sustainable development. However, this area continues to face various challenges, including environmental pollution, human activities that may threaten ecosystem integrity, and the absence of specific village-level regulations governing its protection and management. This study aims to analyze the legal framework for mangrove protection within the Indonesian legal system and to examine the urgency of establishing a Village Regulation

(Peraturan Desa) as a local legal instrument for the protection of the Baros Mangrove Area. The research employs a normative legal method using both a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials consist of legislation, legal literature, and previous studies related to coastal environmental management. The findings indicate that although mangrove protection has been regulated under various national laws and regulations, there is no specific local legal instrument dedicated to the protection of the Baros Mangrove Area. Therefore, the establishment of a Village Regulation is necessary to provide legal certainty, strengthen community participation, enhance monitoring and enforcement mechanisms, and ensure the sustainable management of mangrove ecosystems in coastal areas.

Keywords: Baros Mangrove; Village Regulation; Environmental Protection; Coastal Areas

PENDAHULUAN

Salah satu kawasan mangrove yang memiliki peran penting di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Kawasan Mangrove Baros yang terletak di Kalurahan Tirtohargo, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul. Kawasan ini berada di sekitar muara Sungai Opak yang menjadi daerah pertemuan antara ekosistem sungai dan laut. Keberadaan mangrove di kawasan Baros pada awalnya merupakan hasil inisiatif masyarakat yang berupaya mengatasi permasalahan abrasi dan degradasi lingkungan pesisir. Seiring perkembangannya, kawasan ini kemudian menjadi salah satu model konservasi berbasis masyarakat yang mendapat perhatian dari berbagai pihak. Selain memiliki fungsi ekologis yang penting, Kawasan Mangrove Baros sedang diupayakan untuk ditetapkan sebagai Kawasan Ekosistem Esensial (KEE), yaitu kawasan yang memiliki nilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati di luar kawasan konservasi yang ditetapkan oleh pemerintah (JUSTISI, 2025).

Meskipun demikian, keberadaan Kawasan Mangrove Baros masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaannya. Ancaman terhadap kelestarian kawasan mangrove dapat berasal dari penumpukan sampah yang terbawa aliran sungai maupun aktivitas masyarakat di sekitar kawasan pesisir. Selain itu, potensi alih fungsi lahan untuk kepentingan ekonomi tertentu juga dapat mengurangi luas kawasan mangrove apabila tidak diimbangi dengan kebijakan perlindungan yang memadai. Aktivitas manusia yang tidak memperhatikan aspek lingkungan, seperti penebangan pohon, pembuangan limbah, dan pemanfaatan kawasan secara tidak terkendali, berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem yang berdampak jangka panjang. Permasalahan tersebut semakin kompleks karena pengawasan terhadap kawasan mangrove masih sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dan belum didukung oleh instrumen hukum lokal yang secara khusus mengatur perlindungannya.

Dari perspektif hukum administrasi negara, perlindungan lingkungan hidup pada dasarnya telah memperoleh landasan hukum yang cukup kuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur hak dan kewajiban setiap orang untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga memberikan dasar bagi pemerintah

daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat Peraturan Desa yang secara khusus mengatur perlindungan dan pengelolaan Kawasan Mangrove Baros. Ketiadaan regulasi di tingkat desa menyebabkan perlindungan kawasan mangrove masih bertumpu pada kesadaran masyarakat dan kebijakan yang bersifat umum, sehingga belum mampu memberikan kepastian hukum yang optimal bagi upaya konservasi jangka Panjang (Djumanto, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, keberadaan Peraturan Desa menjadi penting sebagai instrumen hukum yang dapat menjembatani kebijakan nasional dengan kebutuhan perlindungan lingkungan di tingkat lokal. Melalui Peraturan Desa, pemerintah desa dapat mengatur berbagai aspek perlindungan mangrove, mulai dari penetapan zona perlindungan, larangan perusakan kawasan, mekanisme pengawasan masyarakat, hingga pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran yang terjadi. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengkaji pengaturan perlindungan mangrove dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia sekaligus menganalisis urgensi pembentukan Peraturan Desa sebagai instrumen

Perlindungan Kawasan Mangrove Baros Di Kabupaten Bantul.

1. Bagaimana pengaturan perlindungan mangrove dalam peraturan perundang-undangan Indonesia?
2. Mengapa diperlukan Peraturan Desa untuk perlindungan Kawasan Mangrove Baros?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang mengatur perlindungan lingkungan hidup dan kewenangan pemerintahan desa dalam pengelolaan kawasan pesisir. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan perlindungan mangrove dan kewenangan desa, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep perlindungan lingkungan, pengelolaan kawasan pesisir, serta fungsi Peraturan Desa sebagai instrumen hukum lokal.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel yang relevan dengan perlindungan mangrove serta tata kelola lingkungan pesisir.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus mengenai urgensi pembentukan Peraturan Desa dalam perlindungan Kawasan Mangrove Baros di Kabupaten Bantul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Perlindungan Mangrove Dalam Sistem Hukum Indonesia

Perlindungan ekosistem mangrove merupakan bagian integral dari upaya perlindungan lingkungan hidup yang telah memperoleh landasan hukum dalam berbagai peraturan

perundang-undangan di Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan wilayah pesisir yang luas, Indonesia memiliki kepentingan besar untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir, termasuk hutan mangrove yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan masyarakat dan pelindung lingkungan pantai. Keberadaan mangrove tidak hanya memiliki nilai ekologis, tetapi juga nilai sosial dan ekonomi yang penting bagi masyarakat pesisir. Oleh karena itu, perlindungan mangrove harus dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan tanggung jawab negara dalam mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam sistem hukum nasional (Syofiarti, 2020).

Landasan utama perlindungan lingkungan hidup di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini menempatkan lingkungan hidup sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia. Pasal 65 ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin kualitas lingkungan hidup yang memungkinkan masyarakat memperoleh kehidupan yang layak dan berkelanjutan. Dalam konteks kawasan pesisir, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak hanya berkaitan dengan kualitas udara dan air, tetapi juga mencakup keberlangsungan ekosistem mangrove yang berfungsi menjaga keseimbangan lingkungan dan melindungi wilayah pesisir dari berbagai ancaman kerusakan lingkungan (Muharuddin, 2019).

Selain memberikan hak kepada masyarakat, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga mengatur kewajiban setiap orang dalam menjaga lingkungan hidup. Pasal 67 menyatakan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Ketentuan ini menegaskan bahwa perlindungan lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Dalam kaitannya dengan perlindungan mangrove, masyarakat memiliki kewajiban untuk tidak melakukan tindakan yang dapat merusak ekosistem mangrove, seperti penebangan liar, pembuangan sampah sembarangan, maupun aktivitas lain yang berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan pesisir.

Di samping regulasi lingkungan hidup, perlindungan kawasan mangrove juga dapat didukung melalui instrumen pemerintahan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 memberikan ruang yang cukup luas bagi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan kewenangan lokal berskala desa. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa desa memiliki posisi strategis dalam mewujudkan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan. Kewenangan desa tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, tetapi juga mencakup pengelolaan sumber daya lokal yang memiliki keterkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat setempat. Oleh karena itu, perlindungan kawasan mangrove dapat menjadi salah satu bentuk kewenangan lokal yang diatur melalui kebijakan desa guna menjawab kebutuhan spesifik masyarakat pesisir (Sarip Sarip, 2020).

Kewenangan desa dalam pengelolaan lingkungan hidup juga sejalan dengan semangat desentralisasi yang dikembangkan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Melalui pengaturan yang lebih dekat dengan masyarakat, desa diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai

persoalan lingkungan yang muncul di wilayahnya serta menyusun kebijakan yang sesuai dengan kondisi lokal. Dalam konteks perlindungan mangrove, keberadaan Peraturan Desa dapat menjadi instrumen hukum yang efektif untuk mengatur larangan perusakan mangrove, pengelolaan kawasan konservasi, mekanisme pengawasan masyarakat, serta penguatan partisipasi warga dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir (Adi, 2021).

Selanjutnya, aspek perlindungan lingkungan juga menjadi bagian dari urusan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut menempatkan urusan lingkungan hidup sebagai salah satu urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai pembagian kewenangan yang telah ditetapkan. Konsep urusan pemerintahan konkuren bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan lingkungan hidup dapat dilaksanakan secara efektif melalui koordinasi antara berbagai tingkatan pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyusun kebijakan perlindungan lingkungan, melakukan pengawasan, serta memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya alam di wilayahnya (Agustina, 2016).

Pengaturan tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan keberadaan Kawasan Mangrove Baros di Kabupaten Bantul. Kawasan yang berada di sekitar muara Sungai Opak ini telah berkembang menjadi salah satu kawasan konservasi berbasis masyarakat yang memiliki fungsi ekologis penting bagi wilayah pesisir selatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain berfungsi sebagai pelindung pantai dari abrasi dan intrusi air laut, Mangrove Baros juga menjadi habitat berbagai jenis biota serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat setempat melalui kegiatan konservasi dan ekowisata. Statusnya sebagai Kawasan Ekosistem Esensial semakin menunjukkan bahwa kawasan ini memiliki nilai strategis yang perlu dijaga keberlanjutannya.

Meskipun telah terdapat berbagai regulasi yang memberikan dasar hukum bagi perlindungan lingkungan hidup, perlindungan terhadap Mangrove Baros masih memerlukan penguatan melalui instrumen hukum yang lebih operasional di tingkat lokal. Ketentuan dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Desa, dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah pada dasarnya telah memberikan legitimasi bagi pemerintah desa untuk mengambil langkah-langkah perlindungan lingkungan sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Oleh karena itu, keberadaan Mangrove Baros sebagai aset lingkungan pesisir yang bernilai ekologis, sosial, dan ekonomi perlu didukung oleh kebijakan lokal yang mampu menjamin perlindungan kawasan secara berkelanjutan. Dengan demikian, pembentukan Peraturan Desa mengenai perlindungan mangrove menjadi salah satu instrumen yang relevan untuk mengimplementasikan berbagai ketentuan hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional.

Dalam prakteknya pembentukan Peraturan Desa mengenai perlindungan Mangrove Baros harus memperhatikan asas kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, Peraturan Desa tidak dapat dibentuk secara terpisah dari kerangka perencanaan tata ruang yang berlaku pada tingkat kabupaten maupun provinsi. Sinkronisasi dengan RTRW Kabupaten Bantul dan RZWP3K DIY menjadi syarat penting agar Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kebijakan tata ruang yang memiliki kedudukan hukum lebih tinggi. Meski demikian penelitian memfokuskan diri pada urgensi peraturan desanya, mengenai asas kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan tentu akan menjadi tantangan dan kendala tersendiri yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Peran Peraturan Desa dalam Perlindungan Mangrove Baros

Peraturan Desa (Perdes) merupakan salah satu instrumen hukum yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk dalam upaya perlindungan lingkungan hidup. Keberadaan Perdes menjadi sarana bagi pemerintah desa untuk menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam aturan yang lebih operasional dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. (other, 2025) Dalam konteks perlindungan Kawasan Mangrove Baros, Perdes memiliki posisi strategis karena dapat menjadi dasar hukum bagi pengelolaan dan pelestarian kawasan mangrove yang selama ini sebagian besar bertumpu pada kesadaran serta partisipasi masyarakat.

Fungsi pertama Perdes dalam perlindungan Mangrove Baros adalah fungsi preventif. Fungsi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan melalui pengaturan berbagai larangan yang berpotensi mengancam keberlangsungan ekosistem mangrove. Perdes dapat mengatur larangan penebangan pohon mangrove tanpa izin, mengingat vegetasi mangrove memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas garis pantai dan mencegah abrasi. Selain itu, Perdes juga dapat memuat larangan pembuangan sampah di kawasan mangrove maupun di aliran Sungai Opak yang bermuara di kawasan tersebut. Sampah yang terbawa arus sungai sering kali menjadi salah satu faktor yang mengganggu pertumbuhan mangrove dan menurunkan kualitas lingkungan pesisir. Di samping itu, Perdes dapat mengatur larangan alih fungsi lahan yang berpotensi mengurangi luas kawasan mangrove untuk kepentingan lain yang tidak sejalan dengan tujuan konservasi. Melalui pengaturan tersebut, Perdes berfungsi sebagai instrumen pencegahan dini terhadap berbagai bentuk aktivitas yang dapat merusak ekosistem mangrove (Roziqin, 2018).

Selain memiliki fungsi preventif, Perdes juga berfungsi sebagai instrumen partisipatif yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam perlindungan lingkungan. Salah satu karakteristik utama pengelolaan Mangrove Baros adalah kuatnya peran masyarakat dalam proses konservasi. Kawasan ini berkembang melalui inisiatif warga yang tergabung dalam Kelompok Pemuda Pemudi Baros (KP2B) yang sejak awal berupaya melakukan rehabilitasi dan pengelolaan kawasan mangrove secara mandiri. Oleh karena itu, penyusunan dan pelaksanaan Perdes perlu melibatkan berbagai elemen masyarakat yang memiliki kepentingan langsung terhadap keberlanjutan kawasan tersebut.

Keterlibatan KP2B menjadi penting karena kelompok ini memiliki pengalaman dan pengetahuan mengenai kondisi kawasan mangrove serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaannya. (Ardiyansari, 2019) Selain KP2B, kelompok nelayan juga perlu dilibatkan karena keberadaan mangrove memiliki hubungan erat dengan keberlangsungan sumber daya perikanan yang menjadi mata pencaharian masyarakat pesisir. (Nur, 2018) Karang taruna sebagai organisasi kepemudaan desa juga dapat berperan dalam kegiatan edukasi lingkungan, penanaman mangrove, serta kampanye kesadaran ekologis kepada masyarakat. Di samping itu, partisipasi masyarakat secara umum merupakan faktor yang menentukan keberhasilan implementasi Perdes karena perlindungan lingkungan tidak dapat berjalan efektif tanpa dukungan warga sebagai pihak yang sehari-hari berinteraksi dengan kawasan mangrove.

Fungsi berikutnya adalah fungsi pengawasan. Salah satu tantangan utama dalam perlindungan lingkungan adalah keterbatasan kapasitas pemerintah untuk melakukan pengawasan secara berkelanjutan. (others, 2025) Dalam kondisi demikian, Perdes dapat menjadi dasar pembentukan kelompok pengawas mangrove yang melibatkan unsur masyarakat

setempat. Kelompok pengawas ini dapat bertugas melakukan pemantauan terhadap kondisi kawasan, melaporkan pelanggaran yang terjadi, serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian mangrove. Model pengawasan berbasis masyarakat tersebut sejalan dengan prinsip pengelolaan lingkungan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam upaya konservasi. (Siregar, 2025)

Kebutuhan akan Perdes menjadi semakin penting apabila dikaitkan dengan kondisi aktual Mangrove Baros. Hingga saat ini, keberhasilan pengelolaan kawasan tersebut masih sangat bergantung pada kesadaran dan komitmen masyarakat setempat dalam menjaga lingkungan. Meskipun pendekatan berbasis kesadaran masyarakat telah memberikan hasil yang positif, mekanisme tersebut memiliki keterbatasan karena tidak didukung oleh aturan hukum yang secara khusus mengatur hak, kewajiban, dan mekanisme penegakan norma di tingkat desa. Akibatnya, apabila terjadi pelanggaran atau tindakan yang berpotensi merusak kawasan mangrove, pemerintah desa memiliki keterbatasan dalam melakukan tindakan hukum yang efektif. Oleh karena itu, Peraturan Desa diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, memperkuat partisipasi masyarakat, serta meningkatkan efektivitas perlindungan Mangrove Baros sebagai aset lingkungan pesisir yang memiliki nilai ekologis dan sosial yang penting bagi masyarakat Kabupaten Bantul.

Urgensi Pembentukan Peraturan Desa Perlindungan Mangrove Baros

Pembentukan Peraturan Desa (Perdes) mengenai perlindungan Mangrove Baros merupakan kebutuhan yang mendesak dalam rangka memperkuat tata kelola lingkungan pesisir di tingkat lokal. Meskipun berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur mengenai perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengakomodasi kebutuhan perlindungan kawasan mangrove di tingkat desa. Oleh karena itu, diperlukan instrumen hukum yang lebih operasional dan sesuai dengan karakteristik lokal untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan Kawasan Mangrove Baros (Harefa, 2023).

Pertama, Perdes diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam perlindungan kawasan mangrove. Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik karena memberikan kejelasan mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan. Selama ini, perlindungan Mangrove Baros lebih banyak didasarkan pada kesepakatan sosial dan kesadaran masyarakat tanpa adanya aturan hukum yang secara khusus mengatur mekanisme perlindungan kawasan tersebut. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan apabila terjadi tindakan yang merugikan lingkungan, seperti penebangan mangrove, pembuangan sampah, atau pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan fungsi konservasi. Melalui Perdes, pemerintah desa dapat menetapkan norma hukum yang jelas sehingga seluruh pihak memiliki pedoman yang sama dalam menjaga kelestarian kawasan mangrove (Maskun, 2020)

Kedua, pembentukan Perdes penting untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Kawasan mangrove merupakan ekosistem yang rentan terhadap berbagai bentuk gangguan, baik yang berasal dari aktivitas manusia maupun faktor alam. Ancaman berupa pembuangan sampah, penebangan vegetasi mangrove, serta alih fungsi lahan dapat mengurangi kualitas lingkungan dan mengganggu fungsi ekologis kawasan pesisir. Dalam perspektif hukum lingkungan, upaya pencegahan memiliki kedudukan yang lebih penting dibandingkan tindakan

pemulihan setelah terjadi kerusakan. (Nugraha, 2023) Oleh karena itu, Perdes dapat berfungsi sebagai instrumen preventif yang mengatur berbagai larangan dan kewajiban masyarakat sehingga potensi kerusakan lingkungan dapat diminimalisasi sejak dini.

Ketiga, Perdes memiliki urgensi dalam memperkuat partisipasi masyarakat. Salah satu faktor utama yang mendukung keberhasilan konservasi Mangrove Baros adalah keterlibatan aktif masyarakat setempat dalam berbagai kegiatan rehabilitasi dan pengelolaan kawasan. Keberadaan Kelompok Pemuda Pemudi Baros (KP2B), kelompok nelayan, karang taruna, dan berbagai unsur masyarakat lainnya menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan mangrove di Baros telah berkembang melalui pendekatan berbasis masyarakat. Namun demikian, partisipasi tersebut perlu diperkuat melalui landasan hukum yang memberikan kepastian mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Perdes dapat menjadi sarana untuk menginstitusionalisasikan partisipasi masyarakat sehingga keterlibatan warga tidak hanya bergantung pada kesadaran sukarela, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pengelolaan lingkungan yang diakui secara hukum.

Keempat, pembentukan Perdes mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap kebijakan pembangunan. Keberadaan mangrove memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan tersebut karena mampu memberikan manfaat ekologis sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Perlindungan mangrove melalui Perdes akan membantu menjaga keberlangsungan fungsi lingkungan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Dengan demikian, Perdes tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan lingkungan, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pembangunan desa yang berkelanjutan.

Kelima, pembentukan Perdes penting untuk mendukung status Mangrove Baros sebagai Kawasan Ekosistem Esensial (KEE). Status KEE menunjukkan bahwa kawasan tersebut memiliki nilai penting bagi pelestarian keanekaragaman hayati meskipun berada di luar kawasan konservasi yang ditetapkan secara formal oleh negara. Sebagai kawasan yang memiliki nilai ekologis strategis, Mangrove Baros memerlukan mekanisme perlindungan yang efektif agar fungsi konservasinya tetap terjaga. Kehadiran Perdes dapat menjadi instrumen pendukung yang memperkuat implementasi kebijakan konservasi di tingkat lokal sekaligus memastikan bahwa berbagai aktivitas pemanfaatan kawasan tetap selaras dengan tujuan perlindungan lingkungan. Dengan demikian, Perdes berperan sebagai jembatan antara kebijakan konservasi yang ditetapkan oleh pemerintah dengan praktik pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat di tingkat desa.

Berdasarkan uraian tersebut, pembentukan Peraturan Desa mengenai perlindungan Mangrove Baros memiliki urgensi yang tinggi karena mampu memberikan kepastian hukum, mencegah kerusakan lingkungan, memperkuat partisipasi masyarakat, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta memperkuat keberadaan Kawasan Ekosistem Esensial. Oleh karena itu, pemerintah Kalurahan Tirtohargo perlu mempertimbangkan penyusunan Perdes sebagai langkah strategis untuk menjamin keberlanjutan perlindungan Mangrove Baros sebagai salah satu aset lingkungan pesisir yang penting di Kabupaten Bantul.

KESIMPULAN

Perlindungan ekosistem mangrove merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan lingkungan pesisir yang telah memperoleh dasar hukum dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan landasan mengenai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta kewajiban menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, termasuk dalam perlindungan lingkungan hidup, sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menempatkan urusan lingkungan hidup sebagai bagian dari urusan pemerintahan konkuren.

Dalam konteks Kawasan Mangrove Baros, belum terdapat Peraturan Desa yang secara khusus mengatur perlindungan dan pengelolaan kawasan tersebut. Padahal, Peraturan Desa diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, mencegah kerusakan lingkungan, memperkuat partisipasi masyarakat, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta memperkuat status Mangrove Baros sebagai Kawasan Ekosistem Esensial. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Desa menjadi langkah strategis dalam mewujudkan perlindungan dan pengelolaan Mangrove Baros yang berkelanjutan.

Implementasi gagasan tersebut masih memerlukan kajian yang lebih mendalam terkait berbagai tantangan normatif dan administratif yang dapat memengaruhi keberlakuannya. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu mengkaji secara lebih spesifik mengenai sinkronisasi Peraturan Desa dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul, status hukum kawasan yang berada pada Tanah Kasultanan (Sultan Ground), kebutuhan Serat Kekancingan dari Panitikismo, serta batasan kewenangan desa dalam pengaturan sanksi dan mekanisme penegakan hukum pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kajian tersebut penting untuk memastikan bahwa Peraturan Desa yang dibentuk tidak hanya memiliki urgensi secara substantif, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif dan selaras dengan sistem hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Bunga, 'KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN HUKUM PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN', Jurnal Wawasan Yuridika, 32 (2016), 82
- Ardiyansari, Novita, Saryani Saryani, and Muhamad Muhamad, 'Peran Organisasi Pemuda Dalam Pengembangan Ekowisata Kawasan Mangrove Guna Mewujudkan Ketahanan Lingkungan (Studi Pada Keluarga Pemuda Pemudi Baros (KP2B) Di Dusun Baros, Desa Tirtohargo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)', Jurnal Ketahanan Nasional, 25 (2019), 226
- Arvin Asta Nugraha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Fatma Ulfatun Najicha, 'PERAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM MENCEGAH KERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP', Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat, 7 (2021), 283–98
- Bhamatika, Nailizza Weni, Nuraini Nabilah Hidayat, Starla Yulia Putri, Ainun Kusuma Dewi, Ubaidillah Kamal, and Muhammad Adymas Hikal Fikri, 'Dari Regulasi Ke

- Implementasi: Problematika Pengawasan Dalam Menghadapi Ancaman Lingkungan Hidup Di Indonesia', *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4 (2025), 5248–59
- Djumanto, 'Conservation Management of Planted Mangroves Through Evaluating Ecosystem Services in Baros Village Bantul Regency, Indonesia', *Mangrove Ecosystem Restoration [Working Title]*, 2020
- Femilia, Yessyca, and Uu Nurul Huda, 'KEWENANGAN DESA DALAM PENATAAN RUANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DESA', *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 14 (2020), 121–40
- Firdaus, Muhammad Ananta, Risni Ristiawati, and Salma Saphira, 'FORMULASI KEBIJAKAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KAWASAN SEMPADAN SUNGAI DI KOTA BANJARMASIN', *Jurnal Ius Constituendum*, 6 (2021), 424–41
- Harefa, Meilinda Suriani, Nur Rohim, Muhammad Ridha Damanik, and Muhammad Farouq Ghazali Matondang, 'The Village Regulation Development to Protect Mangrove Forest in Paluh Kurau Village', *AQUACOASTMARINE: Journal of Aquatic and Fisheries Sciences*, 2 (2023), 50–59
- Haryanti, Dewi, Irman, Pery Rehendra Sucipta, Lia Nuraini, H. Hendra Arjuna, Shelvi Rusdiana, and others, 'The Urgency of Village Regulations Regarding Sustainable Mangrove Protection in Coastal Areas of Bintan Regency', *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1559 (2025), 012049
- Imam Amalda Rizki Harahap, and Sunarya Raharja, 'Legality Analysis of Baros Mangrove Area Designation with the Status of Essential Ecosystem Area on Sultan Ground Land', *JUSTISI*, 11 (2025), 346–67
- Jannah, Annisa Sephia, Najmi Fauziatus Salma, Atikah Salma, and Muhammad Viras Maulana, 'Tanggung Jawab Administratif Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Izin Lingkungan', *CONSTITUO : Journal of State and Political Law Research*, 4 (2025), 99–115
- Maskun, Nurul Habaib Al Mukarramah, Siti Nurhaliza Bachril, and Hasbi Assidiq, 'Fragmented Agencies in Public Sector: An Obstruction to Indonesia's Climate Policy Implementation', *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1105 (2022)
- Muharuddin, Muharuddin, 'Peran Dan Fungsi Pemerintah Dalam Penanggulangan Kerusakan Lingkungan', *JUSTISI*, 5 (2019), 97–112
- Roziqin, Ali, 'Environmental Policy of Mangroves Management in Rembang Regency', *E3S Web of Conferences*, 31 (2018)
- Sarip, Sarip, Aip Syarifudin, and Abdul Muaz, 'DAMPAK COVID-19 TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN DESA', *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 5 (2020), 10
- Siombo, Marhaeni Ria, and Emmanuel Ariananto Waluyo Adi, 'DESA BERWAWASAN LINGKUNGAN MELALUI SINKRONISASI KEWENANGAN DESA DAN PELIBATAN MASYARAKAT DALAM PROSES PERSETUJUAN LINGKUNGAN', *Bina Hukum Lingkungan*, 5 (2021), 452–68
- Siregar, Indra Gunawan Siregar, Wahyul Furqon, Imron Rosidi NH, Khorida AR, and Mohamad Rizky Fahreja Fahreja, 'Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan

Lingkungan Hidup Di Kelurahan Sepatan', JPMNT: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT NIAN TANA, 3 (2025), 01–09

Syofiarti, Syofiarti, 'PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA KEGIATAN PERTAMBANGAN UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN', Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 7 (2022), 19–36

Yasril, Yazid, and Alhidayatillah Nur, 'PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBERDAYAAN LINGKUNGAN', Jurnal Dakwah Risalah, 28 (2018), 1



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)